

**Kajian Yuridis Tindak Pidana Pornografi di Internet terhadap Hukum Positif di  
Indonesia (studi kasus perkara No. 677 / Pid. B / 2010/PN.JKT.PST)**

**Skripsi**

**Nama : Antonyus GMR Sinaga**

**NIM : 0640040224**



**Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Indonesia**

**Jakarta**

**2012**

**Lembar Pengesahan**

**Kajian Yuridis Tindak Pidana Pornografi di Internet terhadap Hukum Positif di  
Indonesia (studi kasus perkara no No. 677 / Pid. B / 2010/PN.JKT.PST)**

**Skripsi**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S1)***

***Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia***

**Oleh :**

**Nama : Antonyus GMR S inaga**

**NIM : 0640040224**

**Disetujui Oleh :**

**Penguji I**



**Vaison Siahaan, SH, MH.**

**Penguji II**



**Dr. Barita LH Simanjuntak, SH, MH**

**Anggota Penguji**



**David Manurung, SH, MH**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**TANDA PERSETUJUAN PENULISAN HUKUM**

**Nama : Antonyus GMR Sinaga**

**NIM : 0640050224**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Judul : Kajian Yuridis Tindak Pidana Pornografi di Internet terhadap Hukum Positif di  
Indonesia (studi kasus perkara No. 677 / Pid. B / 2010/PN.JKT.PST)**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Vaison Siahaan, SH, MH.**

**Pembimbing II**



**Dr. Barita LH Simanjuntak, SH, MH**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Pidana**



**Richard J. Sahulata, SH, MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan batuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Barita Simanjuntak, SH, MH** selaku Dekan Fakultas Hukum UKI dan selaku dosen pembimbing II dalam penulisan makalah ini.
2. Bapak **Vaison Siahaan, SH, MH** selaku dosen pembimbing I.
3. Secara khusus kepada istri tercinta : Imee Pakpahan dan anakku tersayang : Pesta Sinaga yang telah merelakan waktu bapaknya tersita dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak / Ibu para Dosen Fakultas Hukum UKI tempat dimana penulis selama ini menimba ilmu hukum .
5. Rekan-rekan mahasiswa Program Reguler Fakultas Hukum UKI yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Demikian Penulis sampaikan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan memperluas cakrawala berpikir kita semua.

Jakarta, Agustus 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Abstrak .....	viii
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Ruang Lingkup Penulisan.....	9
1.5. Metode Penulisan.....	9
1.6. Sistmatika Penulisan.....	9
<b>Bab II . Tinjauan Pustaka</b>	
2.1. Internet & Kehidupan Masyarakat saat ini.....	11
2.1.1. Sejarah Internet.....	11
2.1.2. Elektronik Mail.....	13
2.1.3. Pengaruh Internet pada kehidupan Masyarakat saat ini.....	15
2.1.4. Aspek Hukum Internet.....	19
2.2. Kejahatan Internet dan Permasalahannya.....	20
2.2.1. Kejahatan dan Tindak Pidana.....	20
2.2.2. Pengertian Kejahatan Komputer dan Tindak Pidana Komputer ( Cyber Crime).....	21
2.2.3. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Komputer.....	23

2.2.4. Jenis – jenis tindak pidana komputer menurut peraturan di Indonesia....	30
2.3. Pornografi.....	41
2.3.1. Pengertian pornografi.....	41
2.3.2. Sejarah Pornografi.....	42
2.3.3. Tindak Pidana Pornografi di Indonesia.....	46
2.3.3.1. Pengertian dan Unsur – unsur Tindak Pidana.....	46
2.3.3.2. Pornografi dalam Sistem Hukum Nasional.....	56
2.3.3.2.1. Pengertian Pornografi dalam Hukum Positif di Indonesia.....	57
2.3.3.2.2. Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP.....	58
2.3.3.2.3. Tindak Pidana Pornografi dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.....	63
2.3.3.2.4. Tindak Pidana Pornografi dalam UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	69
<b>Bab III. Analisa Perkara Perkara Pidana No. 677 / Pid. B / 2010/PN.JKT.PST</b>	
3.1. Duduk Perkara.....	71
3.1.1. Identitas Pelaku Tindak Pidana.....	71
3.1.2. Kronologis Tindak Pidana.....	71
3.2. Pasal-Pasal dalam hukum Positif Indonesia yang terkait dalam tindak pidana pada kasus pidana No. 677 / Pid. B / 2010/PN.JKT.PST.....	76
3.2.1. Dalam KUHP.....	76

3.2.2. Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	83
3.2.3. Dalam Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi.....	85
3.2.3.1. Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1)).....	85
3.2.3.2. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6).....	87
3.2.3.3. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9).....	88
3.2.4. Penerapan Pasal terkait Tindak Pidana Pornografi dalam Perkara No 677/Pid. B/2010/PN.JKT.PST.....	90
3.3. Penerapan Hukum Pembuktian dalam Kasus Pidana No. 677 / Pid. B / 2010/PN.JKT.PST.....	93

#### Bab IV. Penutup

4.1. Kesimpulan.....	98
4.2. Saran.....	99

#### Daftar Pustaka

#### Lampiran

## ABSTRAK

**A. Nama : Antonyus GMR Sinaga**

**B. NIM : 0640050224**

**C. Judul : Kajian Yuridis Tindak Pidana Pornografi di Internet terhadap Hukum Positif di Indonesia (studi kasus perkara no No. 677 / Pid. B / 2010/PN.JKT.PST)**

**D. Isi Abstrak :**

Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan komputer telah mendorong manusia pada kehidupan yang ada sekarang ini. Globalisasi merupakan hal yang sangat dirasakan pada saat ini dimana pemanfaatan sarana teknologi komunikasi dan telekomunikasi seperti komputer, telepon, televise, perangkat elektronik dan internet sudah merambah dalam segala lapisan kehidupan dan sangat mempengaruhi cara orang melakukan aktifitasnya. Dalam keadaan seperti ini, jika tidak hati-hati mengaturnya, maka akan menimbulkan kekacauan.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode normatif yaitu yang dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis artinya menguraikan dan memaparkan satu sama lain yang berkaitan dengan tulisan. Untuk pengumpulan data menggunakan data primer berupa kasus tindak pidana pornografi di internet dan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan pengelompokan dan analisis. Serta menggunakan metode kualitatif yaitu penggunaan analisis yang berupa putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 677 / Pid. B / 2010/PN.JKT.PST.



Dalam penulisan skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa Pengertian tentang pornografi dalam hukum positif di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No 44 tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut : *pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.* Penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana tentang pornografi terdapat pada KUHP, dalam UU No 18 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menambahkan jenis alat bukti yang lain untuk melengkapi alat bukti yang sah di persidangan pengadilan yang disebut dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang ditambahkan oleh UU No 18 tahun 2008 sebagai alat bukti adalah informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya (terdapat dalam Pasal 5 ayat 1).

**E. Daftar Acuan :** 16 buku, 8 laman internet, 3 peraturan perundang-undangan, 1 Putusan Peradilan

**F. Halaman :** ix + 98 halaman+ lampiran

**G. Dosen Pembimbing :**

**Dosen Pembimbing I :** Vaison Siahaan, SH, MH.

**Dosen Pembimbing II :** Dr. Barita LH Simanjuntak, SH, MH